



PUTUSAN

Nomor 102 / PDT / 2019 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ASURANSI DAYIN MITRA, beralamat di Wisma Hayam Wuruk, Lantai 7 Jalan Hayam Wuruk Nomor 8, Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Lydia Wulan Tumbeleka, S.H, Bipi Prihanggodo, S.H.,M.H., Vena Vebtriana, S.H.,M.H. dan Ryandi Dwinanto, S.H, para Advokat dan Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum Anwar Tumbeleka & Co ("ATC"), berkantor dan beralamat di Cityloft Sudirman Unit 1003, Jl.K.H.Mas Mansyur, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

m e l a w a n :

PT. ASURANSI JASA TANIA Tbk, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.14, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: T. Ichi Siregar, S.H.,M.H dan Martin M.R. Manullang, S.H. Advokat, Konsultan/Advokat Magang pada Kantor Hukum: IS & Rekan, yang berkedudukan di Enggano No. 15 B2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2018 Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2018, telah

Halaman 1 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Penutupan Asuransi oleh PENGUGAT.

- 1) Bahwa **PENGUGAT** yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri asuransi kerugian, telah menerbitkan Polis Asuransi untuk kepentingan **CV Cipta Sempurna**, berkedudukan di Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tertanggung**, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan plastik dengan hasil produksi berupa biji plastik daur ulang; -----
- 2) Bahwa untuk melakukan proses produksi biji plastik daur ulang, Tertanggung meminta kepada **PENGUGAT** untuk melakukan penutupan asuransi atas gedung, mesin-mesin, stok barang dan perlengkapan kantor milik Tertanggung, yang berlokasi di Kampung Nibung, Desa Kemiri, No.168, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mauk, Tangerang-15530, yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Pertanggungan**; -----
- 3) Bahwa sebelum melakukan penutupan asuransi di atas, pada tanggal 21 Oktober 2013, **PENGUGAT** terlebih dahulu telah melakukan survei terhadap Objek Pertanggungan; -----
- 4) Bahwa **PENGUGAT** atas permintaan Tertanggung dan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh **PENGUGAT** telah menerbitkan:
 - a. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti/Industri Nomor 10-101-3000847-00001-2013-11 atas nama Tertanggung dengan periode 01 November 2013 sampai dengan 01 November 2014 ("**Polis Periode I**"); -----
yang kemudian dilakukan perpanjangan dengan:
 - b. Polis Asuransi Kebakaran Nomor 10-100-3002299-00000-2014-11 dengan periode 01 November 2014 sampai dengan 01 November 2015 ("**Polis Periode II**"); -----
dimana kedua polis asuransi di atas menjamin segala kerugian Tertanggung yang timbul dan diakibatkan oleh kebakaran atas Obyek Penanggungan, yang untuk selanjutnya kedua polis asuransi di atas cukup disebut **Polis Asuransi Tertanggung**; -----

Penutupan Asuransi Ulang (Reasuransi) oleh TERGUGAT.

- 5) Bahwa di dalam penutupan asuransi adalah suatu hal yang prinsip bahwa risiko yang ditutup itu perlu atau harus disebarkan kepada asuransi/

Halaman 2 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI



reasuransi lain agar risiko tersebut tidak akan membebani perusahaan asuransi itu sendiri melampaui batas kemampuan daya pikulnya. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah “Prinsip Penyebaran Risiko”. Dengan penyebaran tersebut berarti sebagian daripada risiko yang ditutupnya itu akan dipikul sendiri sedangkan yang sebagian lagi akan dibagikan kepada perusahaan-perusahaan asuransi lain untuk ikut memikulnya, dengan melakukan penutupan Asuransi Ulang (Reasuransi); -----

6) Bahwa berkaitan dengan Polis Asuransi Tertanggung, **PENGGUGAT** mengajukan penawaran kerjasama reasuransi kepada beberapa perusahaan asuransi/reasuransi, yaitu:

a. **TERGUGAT**; -----

b. **PT Reasuransi Nasional Indonesia**; dan; -----

c. **PT Reasuransi Internasional Indonesia**; -----

- dengan pembagian nilai pertanggungan dan premi sesuai dengan kesepakatan reasuransi yang dibuat diantara **PENGGUGAT** dengan masing-masing perusahaan reasuransi tersebut, guna menjamin kerugian Tertanggung yang mungkin timbul dikemudian hari berdasarkan Polis Asuransi Tertanggung; -----

7) **TERGUGAT** merupakan salah satu dari perusahaan asuransi/ yang melakukan kerjasama reasuransi dengan **PENGGUGAT** dengan rincian kerjasama sebagai berikut:

POLIS PERIODE I

8) Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan penawaran kerjasama reasuransi kepada Tergugat melalui surat elektronik (surel) pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan melampirkan juga *quotation slip* (proposal penawaran) di dalam surel tersebut, adapun substansi dalam surel tersebut menyatakan bahwa **PENGGUGAT** menawarkan kepada **TERGUGAT** untuk melakukan kesepakatan reasuransi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

The Insured Name : PT Bank BNI qq cv. Cipta Sempurna qq Tn.

TjiaPin Tjahjadi; -----

Coverage : Industrial All Risk Insurance; -----

Periode of Insurance : 01/11/2013 – 01/11/2014; -----

Occupation : Recycling of Plastic Trash; -----

TSI : Rp. 29.935.000.000; -----

Your share : **20% of TSI**; -----

Gross Rate : 0.225%; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RI Comm : 25%; -----

Remarks : - ADM Share 100% of TSI; -----

- ADM retention 60% of TSI; -----

- TC as attached; -----

- WPC 90 days from ID; -----

- Clean LR for the last 5 years; -----

9) Bahwa dalam surel tersebut di atas, **PENGGUGAT** juga melampirkan hasil survei tertanggal 21 Oktober 2013 kepada Tergugat guna memberikan informasi yang jelas kepada **TERGUGAT** terkait kondisi Objek Pertanggungan; -----

10) Atas penawaran di atas dan sebagaimana kondisi Objek Pertanggungan yang telah dijelaskan secara terperinci di dalam *quotation slip*, **TERGUGAT** setuju untuk melakukan kerjasama reasuransi dengan pembagian porsi (*share*) sebagaimana yang telah disepakati dalam surel yaitu 20% (dua puluh persen) dari *Total Sum Insured (TSI)*; -----

11) Berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan dalam korespondensi surel di atas, **PENGGUGAT** kemudian menerbitkan *Facultative Reinsurance Slip* No.10-P-0003472-2013/0000, yang telah dikonfirmasi oleh Tergugat, untuk periode reasuransi mulai dari 01 November 2013 sampai dengan 01 November 2014 dengan perincian pembagian sebagai berikut:

- TSI

• Gedung : Rp. 9.000.000.000,-; -----

• Mesin : Rp. 5.735.000.000,-; -----

• Stok : Rp. 15.000.000.000,-; -----

• Perlengkapan Kantor : Rp. 200.000.000,- (+); -----

TSI **Rp. 29.935.000.000,-; -----**

- *Share* : 20% dari TSI(Rp. 5.987.000.000,-); -----

- Perhitungan Premi :

• Premi : Rp. 13.470.750,-; -----

• Komisi : Rp. -3.367.687,50; ; -----

NET PREMI : Rp. 10.103.062,50; -----

TERGUGAT kemudian juga telah menerima premi sejumlah Rp.10.103.062,50,- (sepuluh juta seratus tiga juta enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) untuk menjamin kerugian yang mungkin akan dialami oleh Tertanggung dikemudian hari, dengan perhitungan pembagian maksimal TSI yang dapat diganti oleh **TERGUGAT** atas klaim Tertanggung sebesar Rp.5.987.000.000,- (lima milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah); -----

POLIS PERIODE II

12) Bahwa setelah jangka waktu Polis Periode I berakhir, **PENGGUGAT** melakukan perpanjangan polis untuk Polis Periode II dengan periode mulai dari 01 November 2014 sampai dengan 01 November 2015. Selanjutnya **PENGGUGAT** melakukan penawaran kembali kepada **TERGUGAT** melalui surel tanggal 15 Oktober 2014 dan kemudian telah disetujui **TERGUGAT** melalui surel pada tanggal 16 Oktober 2014 yang substansi surel-nya menyatakan bahwa **TERGUGAT** setuju untuk melakukan perpanjangan kesepakatan reasuransi dengan **PENGGUGAT** dengan syarat sebagai berikut:

- *Our Share 10% of TSI 1&2, 20% of TSI 3 (as per existing); -----*
- *Rate OGR to the Insured; -----*
- *R/I Comm 25%; -----*
- *Clean loss record for existing period; -----*
- *JT Not involved direct; -----*
- *Good Housekeeping; -----*
- *WPC 30 days from US; -----*
- *Your retention not less than our share, otherwise review; -----*
- *Other T/C as per existing; -----*

13) Berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan dalam korespondensi sureldiatas, **PENGGUGAT** kemudian menerbitkan perpanjang kerjasama reasuransi yakni *Facultative Reinsurance Slip* No.10-P-0004712-2013/0000 untuk periode reinsurance mulai dari 01 November 2014 sampai dengan 01 November 2015 dengan perincian pembagian sebagai berikut:

- TSI
 - Gedung : Rp. 9.000.000.000,-; -----
 - Mesin : Rp. 7.335.000.000,-; -----
 - Stok : Rp. 15.000.000.000,-; -----
 - Perlengkapan Kantor : Rp. 200.000.000,- (+); -----
 - TSI** **Rp. 31.535.000.000,-; -----**
- *Share : 20% dari TSI (Rp. 6.307.000.000,-); -----*
- Perhitungan Premi :
 - Premi : Rp. 33.969.502,00; -----
 - Komisi : Rp. -8.492.375,50; ; -----

Halaman 5 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NET PREMI : Rp. 25.477.126,50; -----

TERGUGAT juga telah memperoleh premi sejumlah Rp.25.477.126,50,- (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) untuk menjamin kerugian kebakaran yang mungkin akan dialami oleh Tertanggung dikemudian hari, dengan perhitungan pembagian maksimal yang dapat diganti oleh **TERGUGAT** atas klaim Tertanggung sebesar Rp.6.307.000.000,- (enam miliar tiga ratus tujuh juta rupiah); -----

- 14) Kesepakatan kerjasama reasuransi yang dibuat antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan dalam butir 8) sampai dengan 14) di atas untuk selanjutnya cukup disebut **Perjanjian Kerjasama Reasuransi**

Pengajuan Klaim oleh Tertanggung.

- 15) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 telah terjadi kebakaran atas Objek Pertanggungan, dimana atas kebakaran tersebut, Tertanggung mengalami kerugian dan kemudian mengajukan klaim asuransi kepada **PENGUGAT**;
- 16) Bahwa atas kejadian kebakaran yang dialami Tertanggung tersebut, **PENGUGAT** telah menunjuk **PT McLaren Indonesia** sebagai perusahaan jasa penilai kerugian (**Loss Adjuster**) yang bersifat independen untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan adanya pengajuan klaim pertanggungan oleh **PENGUGAT**; -----
- 17) Bahwa independensi dari *Loss Adjuster* terkait dengan pemeriksaan dan penilaian atas klaim pertanggungan yang terjadi adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- Benar tidaknya telah terjadi klaim yang diajukan; -----
 - Berapa besar nilai kerusakan yang terjadi atas kejadian kebakaran tersebut; -----
 - Sampai sejauh mana Polis Asuransi Tertanggung tersebut dapat merespons risiko atas klaim yang telah diajukan; -----
 - Berapa besar nilai klaim yang sebenarnya patut dan harus disiapkan oleh Penanggung atas klaim yang telah diajukan atas kejadian kebakaran yang telah terjadi; -----
- 18) Bahwa *Second and Final Report Commercial – Fire* yang dikeluarkan oleh *Loss Adjuster* pada tanggal 16 Februari 2016, menyatakan bahwa nilai klaim yang direkomendasikan atas penyelesaian klaim yang diajukan oleh Tertanggung adalah sebesar **Rp.9.543.609.625,-** (sembilan milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

• Bangunan	Rp. 215.203.100,-; -----
• Mesin-mesin	Rp. 642.803.220,-; -----
• Stok	Rp. 9.168.846.753,-; -----
• Pemadam kebakaran	Rp. 13.957.800,-; -----
• Pembuangan puing	<u>Rp. 648.200.000,- (+); -</u>
	Rp. 10.689.010.694,-; ----
• <i>Salvage</i>	Rp. 85.000.000,-; -----
(barang sisa yang dapat diselamatkanyang menjadi hak pihak asuransisetelah pembayaran klaim)	
• <i>Deductible</i>	<u>Rp. 1.060.401.069,- (-); --</u>
(besaran biaya yang harus dibayar Tertanggung jika terjadipengajuan klaim)	
TOTAL NILAI KLAIM	Rp. 9.543.609.625,-; -----

- 19) Bahwa berdasarkan Laporan *Loss Adjuster* tersebut di atas, atas Polis Asuransi Tertanggung, yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT** berkewajiban secara hukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tertanggung sesuai dengan nilai klaim yang telah direkomendasikan oleh pihak *Loss Adjuster*, maka **PENGGUGAT** merealisasikan pembayaran klaim kepada Tertanggung sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Polis Perode II, dan nilai yang direkomendasi oleh *Loss Adjuster*, yaitu sebesar **Rp.9.543.609.625,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);**

Permasalahan Hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

- 20) Bahwa permasalahan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** timbul ketika **TERGUGAT** menolak melakukan pembayaran klaim sesuai dengan pembagian porsi (*share*) yang telah disepakatinya dalam Perjanjian Kerjasama Reasuransi, sebagai *recovery* atas pembayaran klaim yang telah dilakukan **PENGGUGAT** kepada Tertanggung sesuai dengan nilai yang direkomendasikan oleh *Loss Adjuster*, yakni sebesar Rp.9.543.609.625,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang sudah termasuk dengan biaya pemadam kebakaran, pembuangan puing,



salvage

dan

deductible;

Secara hukum, dengan adanya pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mempunyai hak untuk melakukan penagihan *recovery claim* kepada **TERGUGAT** seperti telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Reasuransi sebagaimana diuraikan di atas:-----

- 21) Bahwa sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Reasuransi atas Objek Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Polis Asuransi Tertanggung, maka:

DENGAN ADANYA PERJANJIAN KERJASAMA REASURANSI BERKAITAN DENGAN POLIS ASURANSI TERTANGGUNG, MAKA BAIK PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT MEMILIKI TANGGUNG JAWAB HUKUM UNTUK MERESPON TUNTUTAN PEMBAYARAN KLAIM KERUGIAN DARI PIHAK TERTANGGUNG YANG MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN TUNTUTAN ATAS KERUGIAN AKIBAT KEBAKARAN YANG TERJADI PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2015; -----

- 22) Bahwa atas tuntutan klaim kerugian berdasarkan Polis Asuransi Tertanggung, **PENGGUGAT** telah merealisasikan kewajibannya kepada Tertanggung, yaitu sebesar **Rp.9.543.609.625,-** (Sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); -----

- 23) Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran tuntutan klaim kerugian oleh **PENGGUGAT** kepada pihak yang mengajukan tuntutan kerugian tersebut, yaitu Tertanggung, sebesar Rp.9.543.609.625,- (Sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), maka

TERGUGAT MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM ATAS NILAI KLAIM TERTANGGUNG SESUAI DENGAN PEMBAGIAN PORSI (SHARE) TERGUGAT YANG TELAH DISEPAKATI MENJADI TANGGUNG-JAWAB HUKUM TERGUGAT, YAITU SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN) ATAU SEBESAR Rp.1.975.612.924,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA REASURANSI.

- 24) Bahwa dari nilai kerugian sebesar Rp.1.975.612.924,- yang merupakan tanggung-jawab **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian Kerjasama



Reasuransi, **TERGUGAT** ternyata hanya merealisasikan klaim Tertanggung sebesar **Rp.382.108.970,-** (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 06 Desember 2017; -----

- 25) Adapun alasan yang disampaikan oleh **TERGUGAT** adalah karena **TERGUGAT** hanya bersedia melakukan pembayaran klaim atas stok barang milik Tertanggung yang terletak di dalam bangunan, berdasarkan interpretasi Tergugat bahwa dalam Polis Asuransi Tertanggung hanya menanggung stok barang milik Tertanggung yang terletak di dalam bangunan; -----
- 26) BAHWA ALASAN TERSEBUT TERCERMIN DARI KORESPONDENSI DENGAN **TERGUGAT** DIMANA **TERGUGAT** MENYATAKAN BAHWA PEMBAYARAN KLAIM YANG DIAKUI OLEH **TERGUGAT** DIDASARKAN SEBATAS KERUGIAN PADA BANGUNAN, MESIN DAN **STOK BARANG YANG BERADA DI DALAM BANGUNAN SAJA** SEDANGKAN STOK BARANG YANG BERADA DI LUAR TIDAK DIREALISASIKAN OLEH **TERGUGAT**; -----

Alasan TERGUGAT Hanya Membayar Klaim atas Stok Barang Yang Berada di Dalam Bangunan ADALAH TIDAK BERDASAR.

- 27) Bahwa dalil **TERGUGAT** yang menyatakan bahwa tanggung-jawab **TERGUGAT** atas Polis Asuransi Tertanggung hanya sebatas stok barang yang berada di dalam bangunan saja sangat tidak berdasar, berdasarkan alasan sebagai berikut:

a. **TERGUGAT** telah menerima *Survey Report* atas Obyek Pertanggungan yang telah disampaikan oleh **PENGUGAT** sebelum Perjanjian Kerjasama Reasuransi ditutup. Dalam *Survey Report* tersebut telah diuraikan bahwa stok barang yang merupakan bagian dari Obyek Pertanggungan terdiri dari stok barang yang ada yang berada di dalam dan di luar bangunan; Dengan disepakatinya Perjanjian Kerjasama Reasuransi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana *Survey Report* merupakan salah satu dokumen yang mendasarinya, maka: **TERGUGAT TELAH MENGETAHUI BAHWA STOK BARANG YANG DIASURANSIKAN TERDIRI DARI STOK BARANG YANG BERADA DI DALAM DAN DI LUAR BANGUNAN**; -----



b. Dalam Polis Asuransi Tertanggung, dengan jelas tertera bahwa Nilai Pertanggungan (*Sum Insured*) atas stok barang yang diasuransikan adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); dan atas dasar Nilai Pertanggungan tersebut, maka Tertanggung telah membayar Premi keseluruhan yang dihitung dari *TSI (Total Sum Insured)* untuk Polis Periode II sebesar Rp.31.535.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah); dimana nilai total tersebut merupakan nilai keseluruhan dari gedung, mesin, perlengkapan kantor dan stok barang baik yang berada di dalam maupun diluar bangunan; -----

Dari Premi yang diterima tersebut, **TERGUGAT** telah menerima pembagian porsi (*share*) sebesar 20% (duapuluh persen) dengan perincian sebagai berikut:

- **PREMI KESELURUHAN (100%)**

Rp.31.535.000.000,- X 0.53860 % = Rp.169.847.510,-; -----

- **PREMI YANG DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT (20%)**

Rp.169.847.510,- X 20% = Rp.33.969.502,-; -----

BAHWA DENGAN TELAH DITERIMANYA PREMI OLEH TERGUGAT SEBESAR Rp.33.969.502,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah) ARTINYA NILAI PREMI YANG DITERIMA OLEH TERGUGAT SUDAH TERMASUK DI DALAMNYA NILAI PERTANGGUNGAN ATAS STOK BARANG SENILAI Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), YANG MERUPAKAN NILAI SELURUH STOK BARANG YANG DIASURANSIKAN, BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BANGUNAN;

DENGAN DEMIKIAN DIKAITKAN DENGAN PERMASALAHAN HUKUM YANG ADA DIMANA NILAI STOK BARANG YANG DIAKUI OLEH TERGUGAT HANYA YANG BERADA DI DALAM BANGUNAN SAJA, JELAS TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN JELAS-JELAS MELANGGAR PERJANJIAN KERJASAMA REASURANSI YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -----

c. Bahwa stok barang atau barang persediaan merupakan barang bergerak, maka secara alamiah fisiknya dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nilai Pertanggungan atas stok barang dalam kasus ini yaitu senilai **Rp.15.000.000.000,- (Lima**



Belas Milyar Rupiah), yang merupakan nilai atas seluruh stok barang yang ada, tentunya dimaksudkan untuk penutupan atas seluruh stok barang yang berada di lokasi Obyek Pertanggungan, dengan demikian baik stok barang yang terletak di dalam ataupun di luar bangunan, tetap merupakan bagian dari Obyek Pertanggungan, dan secara hukum **TERGUGAT** bertanggung-jawab sebesar 20% dari jumlah keseluruhan; -----

d. BAHWA TIDAK SEPERTI HALNYA TERGUGAT, PERUSAHAAN LAINNYA SEBAGAIMANA TELAH DISEBUTKAN DALAM BUTIR 6) DI ATAS, YANG MENJALIN KERJASAMA REASURANSI DENGAN PENGUGAT DENGAN KONDISI YANG SEJENIS DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA REASURANSI ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT, TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN RECOVERY CLAIM KEPADA PENGUGAT SESUAI DENGAN KESEPAKATAN REASURANSI DI ANTARA MEREKA, TANPA MENGESAMPINGKAN ATAUPUN MEMPERMASALAHKAN KERUGIAN ATAS STOK BARANG YANG TERLETAK DI LUAR BANGUNAN; -----

28) Berdasarkan penilaian *Loss Adjuster* kewajiban untuk membayar klaim untuk stok barang milik Tertanggung adalah sebagai berikut:

DESKRIPSI	SUM INSURED	NILAI LOSS ADJUSTER (SHARE 100%)	SHARE TERGUGAT (20%)
KLAIM STOK DI DALAM	Rp.15.000.000.000,-	Rp. 687.663.493,05	Rp. 137.532.698,61
KLAIM STOK DILUAR		Rp.8.481.183.080,95	Rp. 1.696.236.616,19
		Rp. 9.168.846.574,00	Rp. 1.833.769.314,80

SEBAGAIMANA KONDISI POLIS ASURANSI TERTANGGUNG DAN PERJANJIAN KERJASAMA REASURANSI YANG BERLAKU, NILAI MAKSIMUM UNTUK BAGIAN **TERGUGAT** PADA KLAIM STOK BARANG MILIK TERTANGGUNG ADALAH SEBESAR 20% DARI Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ATAU TIDAK MELEBIHI Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); SEDANGKAN DALAM PERMASALAH HUKUM INI **TERGUGAT** HANYA CUKUP BERKEWAJIBAN MEMBAYAR KLAIM STOK BARANG TERTANGGUNG SEBESAR Rp.1.833.769.314,80 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga



juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh sen) SESUAI DENGAN PERHITUNGAN LOSS ADJUSTER; -----

Bahwa nilai klaim stok barang sebesar Rp.1.833.769.314,80 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh sen) tersebut nilainya pun jauh dari nilai maksimum yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Reasuransi antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**; -----

- 29) Berdasarkan uraian dalam Butir 27) dan Butir 28) di atas, sangat tidak beralasan untuk **TERGUGAT** menolak pembayaran klaim atas stok barang yang berada di luar bangunan; -----
- 30) Bahwa dengan demikian, dari kewajiban *Recovery Claim* yang harus dibayarkan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.1.975.612.924,- yang merupakan tanggung-jawab **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reasuransi yang telah dibuat antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, terdapat *outstanding* atau sisa pembayaran klaim yang masih tertunggak, yaitu sebesar **Rp.1.593.503.954,-** dimana nilai tersebut diperoleh dari total nilai klaim sebesar Rp.1.975.612.924,- (termasuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban **TERGUGAT**) dikurangi Rp.382.108.970,- nilai klaim yang telah dibayar oleh **TERGUGAT**; -----
- 31) BAHWA SAMPAI DENGAN GUGATAN INI DIAJUKAN, **TERGUGAT** TIDAK ADA ITIKAD BAIK UNTUK MEREALISASIKAN SISA PEMBAYARAN KLAIM YANG MENJADI KEWAJIBANNYA SEBESAR Rp.1.593.503.954,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) KEPADA **PENGGUGAT**; -----

TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

- 32) Bahwa berdasarkan "Prinsip Penyebaran Risiko" dan Perjanjian Kerjasama Reasuransi yang telah terjadi antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, maka terkait dengan tuntutan klaim yang diajukan oleh Tertanggung kepada **PENGGUGAT**, baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** berkewajiban untuk membayar klaim kepada Tertanggung berdasarkan Polis Asuransi Tertanggung dan Perjanjian Kerjasama Reasuransi, dengan penjelasan sebagai berikut:



I. **Pembayaran Klaim PENGGUGAT kepada Tertanggung** **PENGGUGAT** akan membayar semua jumlah uang yang wajib **PENGGUGAT** bayarkan sesuai nilai rekomendasi dari *Loss Adjuster* atau sebatas Nilai Pertanggungan Tertanggung menurut Polis Asuransi Tertanggung berlaku. Batas Nilai Pertanggungan yang ditanggung **PENGGUGAT** sebagai penanggung, tidak termasuk, setiap jumlah yang harus Tertanggung ganti untuk kerugian yang dideritanya; -----

II. **Kewajiban Untuk Mengganti oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.**

- TERGUGAT** harus mengganti uang **PENGGUGAT** sesuai dengan *share* yang telah disepakati dalam persetujuan reasuransi yang telah terjadi antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** atau pembayaran yang **PENGGUGAT** lakukan dengan itikad baik berdasarkan Polis Asuransi Tertanggung yang berlaku; -----
- Atas nama **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** memiliki tanggung jawab hukum atas jumlah yang dapat ditagih kembali berdasarkan kesepakatan reasuransi yang ada yakni senilai 20% (dua puluh persen) dari total klaim yang telah dibayarkan oleh **PENGGUGAT** kepada Tertanggung; -----
- Penggantian kembali dari Tergugat akan berlaku untuk setiap "klaim", "kejadian", "kecelakaan", pelanggaran atau setiap dasar lainnya seperti yang ditunjukkan dan diperlihatkan pada Polis yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka:

TERGUGAT MEMILIKI TANGGUNG JAWAB HUKUM SEBAGAI KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PENGGUGAT ATAS KLAIM TUNTUTAN KERUGIAN YANG ADA, BERDASARKAN PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG SEBESAR Rp.1.975.612.924,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); -----

DENGAN TELAH DIBAYARKANNYA UANG SEJUMLAH Rp.382.108.970,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah); MAKA NILAI SISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN KLAIM YANG MASIH HARUS DIBAYAR OLEH
TERGUGAT ADALAH SEBESAR Rp.1.593.503.954,- (satu milyar lima
ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima
puluh empat rupiah); -----

- 33) Bahwa dengan tidak dibayarkannya *recovery claim* secara penuh oleh
TERGUGAT menunjukkan bahwa **TERGUGAT** tidak memiliki itikad baik
untuk menyelesaikan kewajiban hukum yang merupakan tanggung jawab
hukum-nya, sehingga tindakan **TERGUGAT** tersebut merupakan tindakan
Wanprestasi terhadap **PENGUGAT**;

- 34) Atas belum dibayarkannya sisa kewajiban **TERGUGAT** atas *recovery
claim* kepada **PENGUGAT** tersebut di atas, **PENGUGAT** telah
mengirim **Surat Somasi I** kepada **TERGUGAT** pada tanggal 02 Maret
2018 dengan surat No. Ref: 060/ATC/SM/TBP/III/2018 dengan substansi
meminta **TERGUGAT** untuk membayar sisa penggantian kerugian
Tertanggung yang telah dikeluarkan **PENGUGAT** atas klaim kerugian
yang ada sesuai *share* 20% (dua puluh persen) yang telah disepakati
TERGUGAT kepada **PENGUGAT**, yaitusebesar **Rp.1.593.503.954,-**
(satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu
sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

- 35) Bahwa Surat Somasi tersebut di atas ditanggapi oleh **TERGUGAT** pada
tanggal 04 Desember 2018 dengan surat No.Ref:002/KDK-CL/IV/2018
dengan substansi jawaban yang sama sebagaimana surat **TERGUGAT**
yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 13
November 2017 dengan surat No. Ref: 232/DU/XI/2017 yakni menolak
melakukan pembayaran sebesar Rp.1.975.612.924,- (satu milyar sembilan
ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus dua
puluh empat rupiah) dan hanya akan melakukan pembayaran sebesar
Rp.382.108.970,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan ribu
sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

- 36) Bahwa selanjutnya **PENGUGAT** mengirimkan **Surat Somasi II** pada
tanggal 04 April 2018 dengan Surat No.Ref: 094/ATC/SM/TBP/IV/2018
dengan substansi yang sama yakni melakukan penagihan sisa
pembayaran klaim sebesar **Rp.1.593.503.954,-** (satu milyar lima ratus



sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dimana surat somasi tersebut ditanggapi **TERGUGAT** dengan tetap menolak untuk melakukan penggantian sisa klaim yang masih tertunggak kepada **PENGGUGAT**; -----

37) Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018, **PENGGUGAT** mengirim **Surat Somasi III** kepada **TERGUGAT** dengan Surat No. Ref: 111/ATC/SM/TBP/V/2018 akan tetapi **TERGUGAT** tidak juga merealisasikan sisa pembayaran klaim yang menjadi kewajibannya kepada **PENGGUGAT**; -----

38) Bahwa sebagaimana somasi yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT** di atas dimana **TERGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hukum yang merupakan tanggung jawab hukum **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** berdasarkan Polis Asuransi Tertanggung dan Perjanjian Kerjasama Asuransi; -----

39) Bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada **PENGGUGAT** berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reasuransi, oleh karena itu **TERGUGAT** berkewajiban untuk mengembalikan biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya Perjanjian Kerjasama Reasuransi; -----

40) Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Kerjasama Reasuransi tersebut di atas maka **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 Bagian Ke Empat Tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Terpenuhinya Suatu Perikatan yang menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauikan; -----

41) Bahwa berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) wanprestasi adalah timbul dari adanya suatu persetujuan yang dimana untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi (ingkar janji) harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan:

"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:



- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; -----
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; -----
- 3) Suatu hal tertentu; dan; -----
- 4) Suatu sebab halal.”; -----

Lebih lanjut, adapun wanprestasi (ingkar janji) terjadi karena **TERGUGAT** yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti:

- a) Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali; -----
 - b) Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi: -----
 - c) Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan; -----
- 42) Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata tersebut **TERGUGAT** secara nyata dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reasuransi, dengan tidak membayar kembali sisa pembayaran klaim tuntutan kerugian yang telah direalisasikan terlebih dahulu oleh **PENGGUGAT** kepada Tertanggung sebesar **Rp.1.593.503.954,-** (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dimana nilai tersebut merupakan nilai kerugian Tertanggung yang wajib ditanggung oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** berdasarkan pembagian porsi(*share*) 20% (dua puluh persen) sebagaimana yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dalam Perjanjian Kerjasama Reasuransi; -----
- 43) Bahwa terkait dengan tidak direalisasikan pembayaran kewajiban hukum dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** maka **PENGGUGAT** mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reasuransi dan sampai dengan gugatan ini dibuat **TERGUGAT** tidak juga melaksanakan sisa pembayaran klaim yang menjadi kewajibannya, padahal patut diketahui bahwa **TERGUGAT** telah menerima premi asuransi dari Tertanggung melalui **PENGGUGAT** sesuai dengan pembagian porsi (*share*) yang telah disepakati antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dan tentu saja **PENGGUGAT** berhak atas sisa uang klaim asuransi Tertanggung karena sebelumnya **PENGGUGAT** telah terlebih dahulu membayarkan seluruh nilai klaim kepada Tertanggung sesuai kerugian yang diderita Tertanggung; -----
- 44) BAHWA **PENGGUGAT** TELAH BERUSAHA TERUS MENERUS UNTUK MENEMPUH JALAN DAMAI DAN KEKELUARGAAN GUNA MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM YANG ADA, AKAN TETAPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT TIDAK MENANGGAPINYA DENGAN ITIKAD BAIK UNTUK MEREALISASIKAN SISA PEMBAYARAN KLAIM KEPADA **PENGUGAT**, OLEH KARENA ITU **PENGUGAT** BERPENDAPAT BAHWA **TERGUGAT** TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA REASURANSI DAN AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH **TERGUGAT** TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN PADA **PENGUGAT** SENILAI Rp.1.593.503.954,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) DITAMBAH Rp 215.123.033 (KERUGIAN BUNGA 6% PER TAHUN DIHITUNG SEJAK DOKUMEN PENAGIHAN DITERIMA OLEH **TERGUGAT** YAITU TANGGAL 11 MARET 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL 11 Juli 2018 = 27 BULAN KERUGIAN BUNGA), DENGAN PERHITUNGAN = $Rp\ 1.593.503.954 \times 6\% / \text{tahun} = Rp\ 95.610.237 / \text{tahun} : 12 \text{ bulan} = Rp\ 7.967.520 / \text{bulan} \times 27 \text{ bulan} = Rp\ 215.123.033$) dan akan terus bertambah sampai dilaksanakannya kewajiban **TERGUGAT**; -----

Berdasarkan semua uraian dan dalil-dalil yang **PENGUGAT** kemukakan di atas, **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, meneliti, mengadili berkenan untuk memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi; -----
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang **PENGUGAT** ajukan dalam perkara ini; -----
4. Menghukum **TERGUGAT** melakukan sisa pembayaran kembali atas nilai klaim yang telah dikeluarkan oleh **PENGUGAT** kepada Tertanggung sebesar Rp.1.593.503.954,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) secara langsung, sekaligus, dan tunai; -----
5. Menghukum **TERGUGAT** melakukan pembayaran kerugian bunga sebesar 6% sejumlah Rp 215.123.033 (Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima puluh Rupiah)

Halaman 17 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI



kepada

PENGGUGAT;

6. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** per hari untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan semua isi putusan ini secara langsung, sekaligus, dan tunai; -----
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, meneliti mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, **PENGGUGAT** memohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 5 September 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

A. Tentang Perjanjian Asuransi:

- 1.) Bahwa merujuk Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; *"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti". (ditebalkan dan digarisbawahi oleh Tergugat); -----*
- 2.) Bahwa sebagaimana halnya "pengikatan diri", maka sejauh tidak melanggar peraturan perundangan yang mengatur kegiatan perasuransian di Indonesia, menjadi hak dan kewajiban Penanggung untuk menentukan aturan dan persyaratan pengikatan diri-nya kepada Tertanggung, yang mana aturan-aturan (*Term & Condition*) dan persyaratan jaminan (*Warranties*) tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang dikenal dengan istilah Polis (Pasal 255 KUHD). Dan, untuk Polis Asuransi Umum, bentuk dan isinya minimal memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 256 KUHD; -----
- 3.) Bahwa perjanjian asuransi secara umum diatur pada KUHDagang, Buku Kesatu, Bab IX; Asuransi Atau Pertanggungan Pada Umumnya, mulai dari Pasal 246 sampai dengan Pasal 286. Adapun untuk asuransi atau



pertanggung jawaban terhadap bahaya kebakaran, diatur pada KUHDagang, Buku Kesatu, Bab X, Bagian Kesatu; Pertanggung Jawaban Terhadap Bahaya Kebakaran, mulai dari Pasal 287 sampai dengan Pasal 298; -----

- 4.) Bahwa dalam hubungan perjanjian asuransi dari perkara a quo, Penggugat selaku Penanggung telah mengikat diri kepada Tertanggung-nya, yaitu: Bank BNI 46 SKM Jakarta Timur qq. CV. Cipta Sempurna qq. Mr. Tjoa Pin Tjahjadi, dengan mengeluarkan Polis Asuransi No. 10-100-3002299-00000-2014-11 untuk jangka waktu pertanggung jawaban 1 November 2014 - 2015 terhadap pertanggung jawaban Pabrik Pengolahan Ulang Sampah Plastik (*Recycling of plastic trash*) yang berlokasi di Kampung Nibung, Desa Kemiri No. 168, Kecamatan Mauk - Tangerang, Banten; -----

B. Tentang Akseptasi & Premi Asuransi:

- 1.) Bahwa sebagaimana maksud Pasal 246 KUHD, dasar pengikatan diri dari Penanggung kepada Tertanggungnya adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh si Tertanggung kepada Penanggung yang dikenal dengan istilah **Premi**; -----
Bahwa kecuali asuransi sosial yang premi-nya ditetapkan oleh Pemerintah; baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi kerugian/umum, penentuan besaran premi adalah berdasarkan tingkat risiko yang akan dialihkan dari Tertanggung kepada Penanggungnya; -----
- 2.) Bahwa pada asuransi kerugian/umum, dikarenakan yang diasuransikan lebih kepada harta benda/property milik Tertanggung, sehingga dikenal dengan istilah "objek pertanggung jawaban (*the subject matter insured*)", maka untuk menentukan "premi" didapat sebagai hasil perkalian nilai/harga objek pertanggung jawaban dikalikan dengan angka pengali premi (*rate of premium*), yang besarnya sangat tergantung kepada hasil proses akseptasi (*risk assessment*) yang dilakukan oleh underwriter-nya penanggung; -----
- 3.) Bahwa untuk melakukan proses akseptasi (*risk assessment*), underwriter sangat bergantung kepada data-data objek pertanggung jawaban baik berdasarkan "isian" Surat Permohonan Penutupan Asuransi/SPPA (*Application/Proposal Form*) yang dilakukan calon Tertanggung untuk dilakukan survey data (*on desk survey*), bahkan apabila dibutuhkan; bisa juga underwriter meminta/menginstruksikan surveyor untuk melakukan survey ke lokasi pertanggung jawaban (*risks survey on the spot*) yang kemudian



hasilnya dilaporkan oleh surveyor asuransi dalam bentuk laporan survey risiko (*risk survey report*); -----

Dari kegiatan proses akseptasi (*risk assessment*) inilah kemudian underwriter bisa memperkirakan prosentase maksimum terjadinya kerugian (*probability maximum loss/PML*) dan estimasi besaran maksimum kerugian jika benar terjadinya risiko/klaim (*estimate maximum loss/EML*);

- 4.) Bahwa seiring dengan telah dimilikinya data statistik kegiatan perasuransian dan kegiatan penyebaran risiko (*spreading of risks*), maka pelaku-pelaku asuransi juga membuat kesepakatan-kesepakatan angka pengali atau tarif premi (*rate of premium*) yang untuk asuransi kebakaran beserta risiko perluasannya dibuat berdasarkan 2 (dua) informasi pokok, yaitu: kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lokasi objek pertanggungan dan/atau penggunaan objek pertanggungan (*occupation*); dan kelas konstruksi dari bangunan objek pertanggungan (*construction*); -----

Kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk Tabel Tarif Premi yang di Indonesia, demi dipatuhinya kesepakatan tarif premi tersebut sebagaimana pada tabel, bahkan dibuatkan pengantarnya dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan; -----

Bahwa untuk tarif premi terhadap kegiatan asuransi harta benda yang dilakukan pada tahun 2014, tarif premi yang dijadikan acuan adalah tarif premi sesuai SE.OJK No.: SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013;

- 5.) Bahwa untuk kelas konstruksi bangunan objek pertanggungan, dikelompokkan kepada: Konstruksi Kelas I, Kelas II dan Kelas III. Adapun untuk penempatan barang ditempat terbuka menggunakan kode okupasi sendiri; -----

Kelas Konstruksi sangat berpengaruh terhadap besaran tarif/rate premi yang akan dikenakan, dan sesuai pakem-nya, underwriter akan mengenakan tarif/rate premi berdasarkan kelas konstruksi terbesar, sehingga jika lokasi pertanggungan memiliki bangunan-bangunan dengan kelas konstruksi berbeda seperti konstruksi kelas I dan konstruksi kelas III dalam kondisi yang berdampingan(*adjacent risk*) sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi-nya sebaran api (kerugian), maka tarif/rate premi yang dikenakan adalah seolah-olah semua bangunan dalam kondisi konstruksi kelas III; -----



Begitu juga halnya, jika di lokasi pertanggungan, Tertanggung menempatkan stok bahan-baku atau produk jadi di tempat terbuka, maka seorang surveyor harus menginformasikan tentang bagaimana situasi dan kondisi dari tempat terbuka yang akan menjadi *open storage* tersebut, sehingga underwriter bisa melakukan proses akseptasi (*risk assessment*) dan mengenakan tarif/rate premi yang sesuai serta melekatkan syarat-syarat jaminan (*warranty*); -----

6.) Bahwa begitu juga halnya dengan perkara a quo, baik laporan survey maupun penawaran reasuransi tidaklah menginformasikan tentang "situasi dan kondisi dari stok" yang akan dipertanggungkan; karena jikalau di lokasi pertanggungan memiliki nilai pertanggungan stok yang berada di tempat terbuka dalam kondisi signifikan (> 10% Nilai Stok secara keseluruhan), maka nilai stok yang berada di tempat terbuka tersebut harus dinyatakan terpisah dalam bentuk kode okupasi yang tersendiri, yang mana untuk pertanggungan dari perkara a quo menggunakan kode okupasi untuk kegiatan di lokasi pertanggungan: **2341** (pabrik pengolahan ulang plastik/*recycling of plastic trash*) sementara kode okupasi untuk stok bahan baku yang berada di tempat terbuka-nya: **2939(gudang terbuka/open storage)**; -----

7.) Bahwa jikalau Penggugat selaku Penanggung menerapkan prinsip underwriting yang penuh kehati-hatian (*prudent underwriting*) maka haruslah dibuat perubahan terhadap polis (*policy endorsement*) dengan menerapkan syarat-syarat jaminan (*warranty*) sesuai dengan okupasi yang baru diketahui jika risiko menjadi lebih besar seperti perkara a quo;

C. Tentang Penyebaran Risiko & Reasuransi:

1.) Bahwa sebagaimana halnya konsep dasar dari perjanjian asuransi tentang pengalihan dan penyebaran risiko dalam rangka pencapaian hukum bilangan besar (*Law of the large number*), maka berbagai macam bentuk dan pola yang dilakukan perusahaan asuransi untuk menyebarkan risiko yang diterima pengalihannya dari Tertanggung, baik dengan cara penutupan bersama (ko-asuransi) maupun dengan cara pengasuransian kembali (re-asuransi); -----

Bahwa jika-lah penyebaran risiko tersebut dilakukan dengan cara pengasuransian kembali (re-asuransi), tentu akan mengakibatkan timbulnya perjanjian asuransi bertingkat antara perusahaan asuransi dalam kapasitasnya sebagai penanggung dengan tertanggung-nya, maupun perusahaan asuransi dalam kapasitasnya sebagai tertanggung



ulang (*re-insured*) dengan para pihak penanggung ulangnya (*re-insurers*) yang sesuai peraturan perundangan perasuransian di Indonesia tentunya adalah perusahaan re-asuransi dan/atau perusahaan asuransi juga; ----

Bahwa demi kecepatan, ketepatan dan menghindari/meminimalisir silang sengketa di antara sesama pelaku asuransi ketika melakukan penempatan reasuransi dan mengajukan klaim re-asuransi, maka para perusahaan/pelaku asuransi berusaha untuk membuat klausul-klausul yang bisa diberlakukan kepada Tertanggung-nya untuk kemudian klausul yang sama juga diberlakukan kepada para reasuradur-nya; -----

- 2.) Bahwa begitu juga halnya jika terjadi perubahan terhadap situasi dan kondisi objek yang dipertanggungkan yang akan menimbulkan perubahan terhadap Syarat& Ketentuan Polis yang dibuat Tertanggung dengan Penanggung, maka adalah **wajib untuk si Penanggung selaku Tertanggung Ulang (*Re-Insured*) untuk menyampaikan pemberitahuan tentang adanya perubahan terhadap perjanjian asuransi-nyadengan Tertanggung-nya kepada Para Penanggung Ulangnya (*Re-Insurers*)**, sekaligus memintakan konfirmasi/ persetujuan dari penanggung ulang tentang perubahan Syarat& Ketentuan dari perjanjian reasuransi yang dibuatnya, jika tidak ingin Para Penanggung Ulang (*Re-Insurers*) membatalkan perjanjian re-asuransi yang dibuat atau paling tidak hanya menjamin sesuai hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya di dalam perjanjian re-asuransi yang dibuat, ketika si Penanggung selaku Tertanggung Ulang mengajukan klaim re-asuransi kepada Para Penanggung Ulang (*Re-Insurers*)-nya; -----

Bahwa bentuk adanya kesepakatan perubahan syarat dan ketentuan perjanjian reasuransi dibuat dalam bentuk *Facultative ReInsurance Slip Endorsement* yang biasanya berurutan, contohnya dalam perkara a quo yang menjadi sengketa adalah *Facultative ReInsurance Slip Endorsement* 0003; -----

Bahwa begitu juga halnya dengan perkara a quo, dimana hubungan yang berlaku antara Penggugat selaku Tertanggung Ulang (*Re-Insured*) dengan Tergugat selaku salah satu Penanggung Ulang (*Re-Insurer*) adalah perjanjian re-asuransi dengan saham kepesertaan Tergugat adalah **20% Harga Pertanggungan(*Sum Insured*)**; -----

- 3.) Bahwa dalam hubungan Penggugat selaku Tertanggung Ulang (*Re-Insured*) dengan Tergugat selaku Penanggung Ulang (*Re-Insurer*) untuk perkara a quo mengadakan perikatan sebagaimana *Facultative Re-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insurance Slip No. 10-P-0004712-2014/0000 untuk periode re-asuransi dari tanggal 01 November 2014 s/d. 01 November 2015, setelah sebelumnya melakukan proses penawaran reasuransi kembali melalui surat elektronik (*email*) tertanggal 15 Oktober 2014 dengan **kalimat terakhir penawaran** Tidak ada perubahan terhadap Term & Kondisi atas Re-Insurance Slip yang sedang berjalan (Other T/C as per existing) dan kemudian diakseptasi dan disetujui Tergugat selaku Penanggung Ulang (*Re-Insurer*) pada tanggal 16 Oktober 2014; -----

Bahwa *Facultative Re-Insurance Slip* yang diperpanjang adalah: *Facultative Re-Insurance Slip* No.: 10-P-0003472-2013/0000 dimana sebelumnya Penggugat menawarkan saham secara fakultatif (penawaran re-asuransi berdasarkan data-data re-asuransi yang ditawarkan untuk kemudian diakseptasi dan disetujui/ disepakati) pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan cara menggunakan surat elektronik (*email*) untuk penawaran reasuransi fakultatif (*facultative quotation slip*) dengan sekaligus melampirkan hasil survey risiko tertanggal 21 Oktober 2013 yang sesuai informasinya dilakukan oleh surveyornya Penggugat; -----

- 4.) Bahwa baik pada penawaran reasuransi fakultatif yang disampaikan oleh Penggugat dengan menyatakan nilai pertanggungan “stok” sebesar Rp.15.000.000.000,- maupun pada Laporan Survey tertanggal 21 Oktober 2013 dan foto satelit yang juga dilampirkan; tidaklah ada informasi yang menggambarkan bahwa di lokasi pertanggungan terdapat tumpukan gunung karung-karung sampah plastik (plastik bal-balan) sekitar luasan lapangan sepakbola (125 m. x 50 m.) dengan ketinggian rata-rata 3.5 meter untuk bisa menampung sekitar 20.000 m³ sampah plastik, sehingga bisa saja puncak ketinggian gunung karung-karung sampah plastik adalah sekitar 6 meter; -----

Tidak-lah ada foto yang menggambarkan/memperlihatkan adanya gunung karung-karung sampah plastik di sisi halaman belakang bangunan pabrik dan pada foto satelit hanya menggambarkan adanya luberan sampah plastik hasil pencucian pada gedung A yang memang terlihat pada foto survey, sementara lapangan seukuran sekitar 125 m. x 50 m. dalam kondisi relatif kosong, kecuali terlihat adanya tumpukan plastik yang telah dicuci, yang tidak dalam kondisi “bal-bal”-an/karung lagi; -----

- 5.) Bahwa tidak adanya gunung karung-karung sampah plastik yang ditempatkan di area terbuka dari lingkungan pabrik, juga dikuatkan

Halaman 23 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen perjanjian reasuransi fakultatif (*facultative reinsurance slip*) No.: 10-P-0004712-2014/0000 yang dikirimkan oleh Penggugat selaku Tertanggung Ulang dengan menyatakan:

Interest & Sum Insured:

- A. *On Building of 1st (first) class dan 3rd (third) class construction, occupied as recycling of plastic trash.* IDR 9,000,000,000.00
- B. *On Machinery* IDR 7,335,000,000.00
- C. *On Stock* IDR 15,000,000,000.00
- D. *On Office Equipment* IDR 200,000,000.00

Item B, C and D, whilst contained in the building as aboved (item B, C dan D, berada di dalam bangunan sebagaimana dinyatakan diatas/dalam item A)(diterjemahbebaskan oleh Tergugat); -----

- 6.) Bahwa pada tanggal **17 Desember 2015**, Tergugat menerima *Facultative ReInsuranceSlip Endorsement* 0003 No.: 10-P-0003392-2015/0003 yang menyatakan:

"Endorsement (0002) Under This Policy Should be Read:

This Statement "Item B, C and D, whilst contained in the Building Item A, as above" under this policy is deleted".

Perubahan (0002) polis ini seharusnya dibaca:

Pernyataan "item B, C dan D, berada di dalam bangunan item A sebagaimana diatas" pada polis ini dihapus)(diterjemahbebaskan oleh Tergugat); -----

Bahwa *Facultative ReInsuranceSlip Endorsement* 0003 tersebut dinyatakan dibuat pada tanggal 17 Desember 2015; dan perlu juga menjadi catatan bahwa *endorsement* tersebut dibuat tanpa meminta persetujuan sebelumnya kepada Tergugat selaku *Re-Insurer*, padahal klaim telah terjadi pada tanggal 23 Oktober 2015 dan masa pertanggungan reasuransi telah berakhir pada tanggal 01 November 2015; -----

(**Note:** Dalam perkara a quo ada *endorsement 0002*[perubahan polis] dan *Endorsement 0003* [perubahan *Facultative ReinsuranceSlip*]); -----

D. Proses Penanganan Klaim Asuransi-Reasuransi:

- 1.) Bahwa yang diketahui Tergugat selaku Penanggung Ulang, bahwa telah terjadi kebakaran di lokasi pertanggungan pada **Jum'at 23 Oktober 2015** sekitar **Pukul 10.20 siang**; -----



- 2.) Bahwa sehubungan dengan laporan kebakaran tersebut, Penggugat selaku Penanggung telah menunjuk PT. McLarens Indonesia selaku Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (*Adjuster*); -----
PT. McLarens Indonesia sudah mulai melakukan survey kerugian pada tanggal 27 Oktober 2015 dan menerbitkan *First Report Commercial – Fire No.: JKT507545* tertanggal 10 Desember 2015; -----
Bahwa Tergugat selaku Penanggung Ulang mendapatkan *First Report* dimaksud, dikarenakan menjadi lampiran dari *Preliminary Loss Advice* No. 10-P-F-0000838-2015/01 tertanggal 22 Desember 2015 yang dikirimkan oleh Penggugat selaku Tertanggung Ulang sebagai bentuk pelaporan pengajuan klaim reasuransi;-----
- 3.) Bahwa dari Laporan Pertama (*First Report*) tersebut yang ditangkap informasinya oleh Tergugat selaku Penanggung Ulang adalah:
- a.) Proses kegiatan produksi di lokasi pertanggungungan adalah:
- Memilih (*mensortir*) dan membersihkan (*cleaning*) bahan baku berupa sampah plastik untuk kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencacah (*crusher*); -----
 - Hasil cacahan kemudian dicuci kembali (*re-washed*) untuk kemudian dikeringkan dengan cara dijemur (*sun-dried*) di pelataran di luar gedung;-----
 - Ketika sudah kering, cacahan plastik dimasukkan ke dalam mesin ekstruder untuk diproses produksi dengan produk akhir berupa biji plastik (*recycled plastic pellets*); -----
 - Kapasitas produksi pabrik perbulan adalah sekitar 500 MT; -----
- b.) Bahwa dari keterangan saksi, asal api berasal dari tumpukan bahan baku karung bekas pada bagian samping; -----
- c.) Penyebab Kerugian diduga berasal dari puntung rokok yang membakar tumpukan/gunung karungan sampah plastik yang berada di area belakang lokasi pabrik; -----
- d.) Bahwa Penilai Kerugian menyatakan adanya pelekatan perubahan no. 2 pada polis (*endorsement No. 0002*), yang pemberlakuannya sejak awal pertanggungungan (1/11/2014) dengan menyatakan “Item B, C and D, yang berada di dalam bangunan sebagaimana dinyatakan dalam sub A di atas, sebagaimana tercantum pada polis dihapus “(*Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as above under this policy is deleted*)”; -----



- 4.) Bahwa berdasarkan informasi-informasi tersebut, Tergugat selaku Penanggung Ulang (*Re-Insurer*) memperhatikan dan mempelajari dengan seksama dokumen-dokumen perjanjian reasuransi yang telah dibuat dengan Penggugat selaku Tertanggung Ulang (*Re-Insured*) mulai dari proses akseptasi reasuransi sampai dengan re-insurance slip No.: 10-P-0004712-2014/0000 beserta *endorsement-endorsement* yang melekat padanya; -----
- 5.) Bahwa proses penilaian klaim oleh PT. McLaren Indonesia sebagai perusahaan penilai kerugian asuransi berlangsung sebagaimana mestinya dengan kemudian PT. McLaren Indonesia membuat penilaian kerugian dengan memisahkan nilai kerugian stok antara nilai kerugian stok yang berada di dalam bangunan-bangunan sebagaimana maksud Polis No.: 10-100-3002299-00000-2014-11 dengan nilai kerugian stok yang berada di tempat terbuka (*open storage*) yang dikenal juga dengan "*stock at open yard*"; -----
- 6.) Bahwa sebagaimana halnya perjanjian re-asuransi yang terpisah dengan perjanjian asuransi, kecuali dilekatkannya klausa "*Claim Control Clause*", maka sudah pada tempatnya untuk Tergugat selaku Penanggung ulang tidak ikut membahas tentang bagaimana tata-cara dan bentuk penyelesaian klaim oleh Penggugat selaku Penanggung kepada Tertanggungnya, sehingga ketika Penggugat selaku Penanggung bermaksud dan berkehendak untuk menyelesaikan klaim dengan memasukkan kerugian atas stok yang berada di tempat terbuka (*open storage*) sebagai bagian dari klaim meskipun keberadaan stok di tempat terbuka tersebut diketahui setelah terjadi klaim, sehingga *endorsement*-pun diyakini dibuat setelah masa berlaku polis berakhir dan tanpa pengenaan tarif premi yang seharusnya berbeda; sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Penggugat; -----
- 7.) Bahwa jika-lah kemudian Penggugat selaku Tertanggung Ulang (*Re-Insured*), dengan berdasarkan kepada perjanjian re-asuransi yang dibuat, maka sudah sepatutnya untuk menjadi hak dan kewenangan Tergugat selaku Penanggung Ulang untuk mengkaji antara Nilai Kerugian yang direasuransikan dengan Syarat & Ketentuansesuai perjanjian reasuransi fakultatif yang dibuat; -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada *Adjustment Report* dan memperhatikan perjanjian reasuransi fakultatif yang dibuat, maka Tergugat selaku Penanggung Ulang (*Re-Insurers*) menolak klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reasuransi untuk nilai kerugian stok yang dalam kondisi open storage (*stock at open yard*) untuk selanjutnya menjamin klaim reasuransi yang sesuai dengan Syarat & Ketentuan perjanjian reasuransi fakultatif yang dibuat (tanpa adanya *endorsement* 0003).; -----

Bahwa selanjutnya, atas Gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2018, dengan ini Tergugat menyampaikan **JAWABAN** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM):

1. Bahwa Tergugat mengetahui secara lebih lengkap dan komprehensif tentang keberadaan stok sebanyak 20.000 m³ sampah plastik yang dimasukkan ke dalam karung untuk ditumpuk-tumpuk pada areal seluas ± 6.000 m² adalah berdasarkan *First Report Commercial – Fire* No.: JKT507545 tertanggal 10 Desember 2015 dari PT. McLarens Indonesia yang menjadi lampiran dari *Preliminary Loss Advice* No. 10-P-F-0000838-2015/01 tertanggal 22 Desember 2015; -----
2. Bahwa *Facultative Reinsurance Slip Endorsement* 0003 baru dibuat pada tanggal 17 Desember 2015, sementara *First Report Commercial* telah dibuat oleh PT. McLarens Indonesia pada tanggal 10 Desember 2015, tentunya dapat diyakini bahwa *endorsement* polis 0002, dibuat setelah Penggugat selaku Penanggung mengetahui tentang adanya ketidaksesuaian fakta antara objek yang dipertanggungkan yang mengalami kerugian dengan Syarat & Ketentuan Polis; -----
3. Bahwa jika-lah Tergugat selaku Penanggung Ulang (*Re-Insurers*) melakukan penolakan klaim reasuransi terhadap kerugian stok yang berada di tempat terbuka (*open storage/stock at open yard*) setelah membaca dan mempelajari "*Adjustment Report*" dari PT. McLarens Indonesia, tentunya dapat dipahami jika dituduhkan perbuatan Tergugat selaku Penanggung Ulang sebagai perbuatan melawan hukum, **tentunya haruslah dipahami sebagai konsekuensi dari *adjustment* yang dilakukan oleh PT. McLarens Indonesia selaku Penilai Kerugian Asuransi/Adjuster yang menyatakan bahwa stok yang berada di tempat terbuka (*open storage/stock at open yard*) sebagai kerugian yang tidak dijamin;** -----
4. Bahwa sangatlah terang dan jelas bahwa Tergugat selaku Penanggung Ulang, menolak klaim reasuransi untuk kerugian terhadap stok yang



berada di tempat terbuka (*open storage/stock at open yard*) dengan dasar tidak mengakui adanya *Facultative ReInsurance Slip Endorsement 0003* yang menyatakan (*Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as above under this policy is deleted*);

5. Bahwa dengan penjelasan di atas, terang dan jelaslah jika penolakan klaim reasuransi tersebut terkait dengan **adjustment** PT. McLarens Indonesia selaku Penilai Kerugian Asuransi/Adjuster. Seharusnya Penggugat menarik PT. McLarens Indonesia menjadi pihak dalam perkara a quo. Akan tetapi Penggugat melakukannya. Maka, dengan tidak ditariknya PT. McLarens Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo, tentunya Gugatan a quo haruslah dikulifikasikan sebagai Gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*); -----

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL:

1. Bahwa gugatan aquo adalah tentang wan-prestasinya Tergugat selaku Penanggung Ulang, padahal terang dan jelas bahwa Tergugat selaku Penanggung Ulang menyatakan bahwa Tergugat hanya menjamin klaim reasuransi yang diajukan Penggugat selaku Tertanggung Ulang berdasarkan *Facultative Re-Insurance Slip* No.: 10-P-0004712-2014/0000 untuk selanjutnya menolak klaim yang berdasarkan *Facultative ReInsurance Slip Endorsement 0003* No.: 10-P-0003392-2015/0003 dengan alasan endorsement dimaksud dibuat pada tanggal 17 Desember 2015 yang berarti dibuat setelah terjadi-nya klaim tanggal 23 Oktober 2015, bahkan setelah berakhirnya masa pertanggungan reasuransi yang berakhir tanggal 1 November 2015, tanpa adanya pemberitahuan dan/atau permintaan konfirmasi dari Penggugat selaku Tertanggung Ulang kepada Tergugat selaku Penanggung ulang sebelum terjadinya peristiwa klaim; -----
2. Bahwa jika-lah Penggugat tidak menerima dalil dan/atau alasan Tergugat dengan tidak menjamin klaim re-asuransi yang dibuat berdasarkan *Facultative ReInsurance Slip Endorsement 0003* No.: 10-P-0003392-2015/0003, maka sudah sepatutnya untuk Penggugat mendugakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk kemudian dibuktikan dan diputuskan majelis hakim tentang tindakan yang dilakukan Tergugat memang sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak; -----



3. Bahwa persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya lebih kepada persoalan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat selaku Penanggung ulang memisahkan antara klaim stok yang berada di dalam bangunan dengan stok yang berada di tempat terbuka, sementara Penggugat menyamakan kedua klaim stok tersebut. Dan dalil-dalil serta argumen hukum yang dibangun oleh Penggugat lebih kepada persoalan melawan hukum, sementara tuduhan yang diarahkan oleh Penggugat kepada Tergugat (sebagaimana perihal Gugatan di atas adalah Gugatan Wanprestasi). Oleh karena itu, tepat dan beralasan Gugatan a quo untuk dikualifikasikan sebagai Gugatan yang kabur (*obscur libel*); -----

Bahwa untuk itu, atas penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian akan hal-hal Eksepsi di atas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat a quo untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan tertanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan dengan Gugatan Nomor: 383/PDT.G/2018/PN.JKT.PST., kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam gugatan a quo; -----
3. Bahwa dari laporan survey yang diberikan Penggugat selaku Tertanggung Ulang (*Re-Insured*) kepada Tergugat selaku Penanggung Ulang (*Re-Insurer*), sama sekali tidak menggambarkan/menginformasikan tentang adanya berkarung-karung sampah plastik yang ditumpuk menggunung pada areal seluas sekitar 6.000 m²., dengan ketinggian gunung tumpukan karung sampah plastik sekitar 6 m., sehingga tidaklah diketahui waktu sebenarnya Tertanggung mulai menempatkan berkarung-karung sampah plastik yang katanya untuk kebutuhan stok produksi 5 (lima) bulan tersebut; -
4. Bahwa menanggapi butir 4) dari Gugatan Penggugat, dapatnya Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Polis Asuransi Semua Risiko (***Property/Industrial All Risks***) No.: 10-101-3000847-00001-2013-11 untuk periode 01 November 2013 sampai dengan 01 November 2014 yang kemudian *Facultative Re-Insurance Slip*-nya kepada Tergugat No.: 10-P-0003472-2013/0000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah polis yang memberikan jaminan asuransi untuk semua risiko kecuali terhadap risiko-risiko yang dikecualikan adalah **jenis polis yang berbeda** dengan **Fire Insurance** (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia/PSAKI) No.: 10-100-3002299-00000-2014-11 untuk periode 01 November 2014 sampai dengan 01 November 2015 yang mengikuti ketentuan-ketentuan standar polis asuransi kebakaran di Indonesia dengan luas jaminan kerugian akibat: kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap (*Fire, Lightning, Explosion, Aircraft and Smoke/ FLEXAS*) dengan perluasan jaminan huru-hara (SRCC) yang kemudian *Facultative Re-Insurance Slip*-nya dikirimkan kepada Tergugat No.: 10-P-0004712-2014/0000; -----

- b. Bahwa sesuai dengan tanggal terjadinya klaim 23 Oktober 2015, maka yang menjadi rujukan dalam proses penyelesaian klaim adalah Syarat & Ketentuan sesuai Polis *Fire Insurance* (PSAKI)/ No.: 10-100-3002299-00000-2014-11 untuk periode 01 November 2014 sampai dengan 01 November 2015 dengan luas jaminan FLEXAS + SRCC; -----
5. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat pada butir 5), 6), dan 7), merupakan sesuatu hal yang lazim di dalam penutupan asuransi dengan nilai pertanggungan yang relatif besar demi pemenuhan hukum bilangan besar (*law of the large number*), sebagaimana juga telah dijelaskan Tergugat pada bagian Penjelasan Awal huruf C. Penyebaran Risiko dan Reasuransi di atas; -----
6. Bahwa merujuk kepada butir 8) Gugatan a quo, maka dengan penawaran reasuransi Penggugat yang menyatakan bahwa *occupation* di lokasi pertanggungan hanya "*Recycling of Plastic Trash*" tanpa menyebutkan adanya stok plastik yang ditempatkan di lokasi terbuka (*open storage/stock at open yard*) dan begitu juga halnya dengan butir 9) Gugatan a quo, yang mana pada laporan survey juga tidak menggambarkan/menginformasikan tentang adanya gunung-an tumpukan berkarung-karung plastik bekas (volume sekitar 20.000 m³), tidaklah salah jika Tergugat berasumsi bahwa untuk stok bahan baku berupa plastik bekas ditempatkan oleh Tertanggung di dalam bangunan gedung berkonstruksi kelas III; -----
- Bahwa dengan keyakinan atas asumsi tersebut, maka terhadap penawaran reasuransi yang ditawarkan Penggugat, maka Tergugat mengambil saham kepesertaan reasuransi sebesar 20% Nilai Pertanggungan, sehingga Tergugat telah mengambil posisi sebagai Penanggung Ulang/reasurador (*re-insurer*) dengan saham kepesertaan sebesar 20%; -----

Halaman 30 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asumsi Tergugat diperkuat dengan pernyataan Penggugat selaku Tertanggung Ulang pada *Facultative Re-Insurance Slip*-nya yang menyatakan bahwa; "*item B, C and D, whilst contained in the building item A as above*", dimana item C adalah Stok senilai Rp.15.000.000.000,- dan bangunan adalah item A yang berkonstruksi kelas 1 (*1st class*) dan kelas 3 (*3rd class*); -----

7. Bahwa perlu dikoreksi oleh Tergugat, bahwa sebagaimana butir 8) sampai dengan butir 11) dari Gugatan Penggugat, *Coverage: Industrial All Risk Insurance* dengan besaran premi adalah 0,225%, sementara sebagaimana butir 12) sampai dengan butir 14), seharusnya Penggugat juga menyampaikan bahwa; *Risk Insured and Rate: FLEXAS + SRCC 4.1B/2007 and 0.50110% + 0.03750%*, sehingga dapatlah diketahui bahwa memang ada perbedaan yang signifikan antara polis dengan jangka waktu pertanggungan 01 November 2013 s/d. 01 November 2014 dengan polis dengan jangka waktu pertanggungan 01 November 2014 s/d. 01 November 2015, sebagai polis yang menjadi acuan pada saat proses penyelesaian klaim kebakaran tanggal 23 Oktober 2015 yang diajukan Tertanggung; -----

Bahwa perlu juga ditegaskan bahwa pada *Facultative Reinsurance Slip* No. 10-P-0004712-2014/0000, Penggugat selaku Tertanggung Ulang hanya menyatakan *Occupation/Risk Code: Recycling of Plastic Trash/2341* dan sama sekali tidak menyatakan tentang adanya risiko **Open Storage/2939** untuk **stok bahan baku sampah plastik yang berada ditempat terbuka**; -

Bahwa sebagai sesama pelaku asuransi/*underwriter* tentu tidaklah dapat untuk dipahami atau dimaklumi bahwa Penggugat selaku Tertanggung Ulang tidak mengetahui bagaimana memperlakukan objek pertanggungan yang ditempatkan di areal terbuka (*open space/yard/storage*) ketika melakukan proses akseptasi, bahkan jika menemukan kondisi stok yang ditempatkan di tempat terbuka, surveyor harus menginformasikan se-rinci/se-detail mungkin tentang bagaimana Tertanggung memperlakukan stok yang berada di tempat terbuka, untuk kemudian *underwriter* dapat menentukan syarat-syarat jaminan (*warranty*) yang tepat; -----

8. Bahwa sebagaimana telah diterangkan Tergugat pada bagian Penjelasan Awal huruf **D. Proses Penanganan Klaim Asuransi - Reasuransi** di atas, bahwa Penggugat telah menunjuk PT. McLaren Indonesia sebagai Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (*Adjuster*); -----
Bahwa akan tetapi yang tidak disampaikan oleh Penggugat mulai dari butir 15) sampai dengan butir 17) Gugatannya, adalah:

Halaman 31 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, Penilai Kerugian (Adjuster) yang ditugaskan PT. McLaren Indonesia untuk melakukan survey kerusakan/kerugian mendapatkan keterangan dari saksi di lokasi kebakaran bahwa api berasal dari tumpukan bahan baku karung bekas pada bagian samping; -----
Bahwa sebagaimana yang dilaporkan oleh Penilai Kerugian Asuransi (Adjuster) PT. McLaren Indonesia pada "First Report Commercial – Fire" No.: JKT507545 tertanggal 10 Desember 2015, pada halaman 4, IV Kesimpulan; didapatkan informasi penyebab kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan sehingga mengenai tumpukan bahan karung bekas yang mudah terbakar; -----
Bahwa dengan fakta yang disampaikan oleh Penilai Kerugian Asuransi (Adjuster), tentu menjadi tandatanya bagi Tergugat tentang:
- Bagaimanakah "good housekeeping" yang dimaksud Penggugat, jika di lokasi pertanggung dengan barang-barang yang mudah terbakar tidak ada tanda dilarang merokok/no smoking, sehingga orang bisa merokok di dalam lingkungan pertanggung, mengingat adanya dugaan sumber api berasal dari puntung rokok yang membakar tumpukan/gunung karungan sampah plastik; -----
 - Bagaimanakah maksud sebenarnya kondisi penumpukan bahan karung bekas yang mudah terbakar, apakah ditempatkan dalam bangunan berkonstruksi kelas III atau dalam kondisi tempat terbuka (open storage); -----
- b. Bahwa stok bahan baku berupa tumpukan berkarung-karung sampah plastik yang menurut perkiraan Tertanggung berjumlah sekitar 4.000 s/d. 5.000 MT. (volume-nya tentu akan sekitar 20.000 m³ sampah plastik, sehingga jika-lah luasan lahan sekitar 6.000 m², maka jikalau penumpukan karung-karung plastik itu tidak dipagari/di-perimeter setinggi 3.5 m., makanya tentunya akan berbentuk gunung karung sampah plastik dengan tinggi tumpukan sekitar 6 m.), yang mengalami kebakaran berlokasi di belakang bangunan pabrik (tempat terbuka) dan memiliki nilai yang sangat signifikan, sehingga untuk itu Penilai Kerugian Asuransi kembali kepada Penggugat selaku Penanggung untuk mengklarifikasi tentang keberadaan kalimat "Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as aboved" yang diterjemahbebasakan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi item B (mesin-mesin), C (stok) dan D (peralatan kantor), berada di dalam bangunan sebagaimana dinyatakan

Halaman 32 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



diatas/dalam item A (bangunan berkonstruksi kelas 1 dan kelas 3 yang digunakan sebagai pengolahan kembali sampah plastik), karena jika kondisi ini yang diberlakukan maka polis tidaklah menjamin kerugian dari stok bahan baku berupa tumpukan berkarung-karung sampah plastik tersebut; -----

Bahwa kemudian, dapatlah diduga sebagai hasil dari diskusi antara Penggugat dengan Penilai Kerugian Asuransi (Adjusters), kalimat "Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as aboved" ditambah dengan kalimat under this policy is deleted", karena kalimat "Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as aboved under this policy is deleted" telah ada pada halaman 6 paragraph kedua dari *First Report Commercial – Fire* No.: JKT507545 tertanggal **10 Desember 2015**, sementara *Facultative ReInsurance Slip Endorsement*0003 No.: 10-P-0003392-2015/0003 baru dibuat pada tanggal **17 Desember 2015**;

9. Bahwa jika diterjemahbebaskan kalimat "Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as aboved under this policy is deleted" menjadi kalimat "Item B, C dan D yang berada dalam bangunan sebagaimana dinyatakan di dalam item A diatas dibawah polis ini sudah dihapus" tentu juga akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penempatan dari "B. Machinery (mesin-mesin pabrik)" dan "D. Office Equipment (peralatan kantor)", **apakah dapat juga ditempatkan di luar bangunan-bangunan sebagaimana maksud pada item A. On Building?**; -----

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, tentu menjadi tanda-tanya tentang maksud Penggugat membuat *endorsement*0002 pada Polis dan *Facultative ReInsurance Slip Endorsement*0003dimaksud; -----

Bahwa ketika proses klaim berlanjut, barulah kemudian Tergugat selaku Penanggung Ulang mengetahui bahwa Penggugat selaku Penanggung/Tertanggung Ulang sedang berupaya untuk mengakomodir klaim stok bahan baku milik Tertanggung berupa berkarung-karung sampah plastik dengan volume sekitar 20.000 m³ yang sebagian besar ditempatkan pada tempat terbuka; -----

10. Bahwa begitu juga halnya dengan butir 18) dari Gugatan a quo, Penggugat kembali tidak menyatakan bahwa pada halaman 8 dan 9 dari *Second and Final Report Commercial – Fire* No.: JKT507545 tertanggal 16 Februari 2016 dari PT. McLaren Indonesia, tentang bagaimana diketahuinya nilai kerugian/klaim terhadap stok sebesar **Rp.9.168.846.574,00**, yang



merupakan penjumlahan dari nilai kerugian/ klaim “stok di tempat terbuka (*stock at open yard*)” sebesar **Rp.8.481.183.080,95** sebagai hasil perkalian 19.425 m³ sampah plastik di dalam karung-karung dalam kondisi penumpukan terbuka dan stok yang berada di “bangunan pabrik sisi kanan (*stock at the right side building*)” sebesar **Rp.687.663.493,05**, sebagai hasil perkalian 1.575 m³ sampah plastik (menurut logika Tergugat seharusnya sampah yang akan, sedang dan selesai proses pencucian); -----

11. Bahwa meskipun ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung pada Tergugat selaku Penanggung Ulang, “ada sebab apakah sehingga kebakaran bisa terjadi sebesar ini”, jika:

- a. Sebagaimana laporan survey, dinyatakan di lokasi terdapat 10 unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berukuran 6 kg. yang tersebar di lokasi pabrik, bahkan Penggugat selaku Penanggung juga melekatkan “*FEA Warranty*” untuk lokasi pertanggungan, tetapi tetap terjadi kebakaran pada jam produksi (siang hari); -----
- b. Di lokasi pertanggungan menggunakan banyak air, mulai dari kegiatan pencucian sampah plastik, pencucian ulang hasil pencacahan plastik; sehingga memiliki 7 titik pompa air, tetapi tetap tidak mampu memadamkan api; -----
- c. Kebakaran diketahui terjadi pada Jam 10.20 siang (yang logikanya terjadi pada jam kerja/produksi), dengan dugaan penyebab kebakaran adalah buangan puntung rokok, sehingga logikanya lokasi awal kebakaran tidaklah begitu jauh dari pinggir lokasi penumpukan karung-karung sampah, sehingga lebih cepat untuk diketahui dan lebih mudah untuk diatasi; -----

Bahwa begitu juga halnya dengan pertanyaan: Apakah memang sesulit itu mendapatkan sampah plastik di kawasan Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Tertanggung selaku pengusaha *recycling* sampai harus menumpuk stok terendah (*buffer-stock*) untuk periode 5 (lima) bulan ke depan?; -----

Bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah terjawab pada laporan-laporan yang disampaikan oleh Penilai Kerugian Asuransi (Adjuster); PT. McLarens Indonesia, akan tetapi dikarenakan *facultative reinsurance slip* No.: 10-P-0004712-2014/0000 tidaklah melekatkan “*Claim Control Clause*” dan juga memperhatikan intensi Penggugat yang cenderung mengakomodir klaim yang diajukan oleh Tertanggungnya dengan membuat perubahan (*endorsement*) polis ketika jangka waktu polis telah berakhir dengan masa



berlaku sejak awal pertanggungan; maka Tergugat tidak menjamin klaim kerugian untuk stok yang ditempatkan pada tempat terbuka (*open storage/stock at open yard*), karena memang tidak diperjanjikan sebelumnya, mengingat Tergugat dengan semangat kerjasama sesama pelaku asuransi, tidak mengejar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut; -----

12. Bahwa menjawab dan menanggapi butir 20) dan butir 21) dari Gugatan aquo, dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa perjanjian asuransi yang dibuat oleh Penggugat selaku Penanggung dengan Tertanggungnya adalah perjanjian yang terpisah dengan perjanjian reasuransi fakultatif yang dibuat oleh Penggugat selaku Tertanggung Ulang dengan Tergugat selaku Penanggung Ulang/Reasurador (*re-insurer*), sehingga adalah salah jika Tergugat selaku Penanggung Ulang menginterpretasikan “polis”, kecuali dalam upaya mengkonfirmasi informasi pada *Facultative Re-Insurance Slip* dan *endorsement*-nya; -----

Bahwa demi terjaminnya kesinambungan antara klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung dengan klaim reasuransi kepada reasurador-nya, maka Penanggung selalu berusaha untuk membuat Syarat& Ketentuan Polis yang relatif sama dengan Syarat& Ketentuan *Facultative Reinsurance Slip*-nya dengan Penanggung Ulangnya; -----

b. Bahwa setiap terjadi perubahan terhadap situasi dan kondisi objek pertanggungan yang diketahui-nya, sehingga untuk itu dilakukan perubahan (*endorsement*) terhadap Syarat& Ketentuan Polis, maka Penanggung demi menjaga tetap berlakunya jaminan yang diberikan kepada Tertanggungnya dengan jaminan reasuransi yang akan didapatkannya, wajib segera memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Para Penanggung Ulang/Reasuradurnya untuk kemudian membuat *facultative reinsurance slip endorsement*; -----

c. Bahwa setiap “kebijakan” yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung-nya **tidak otomatis** Penanggung akan mendapatkan kebijakan yang sama dari Para Penanggung Ulang/Re-asuradurnya; -----

Bahwa yang terjadi pada Gugatan a quo adalah sebagaimana *First Report Commercial – Fire* dari PT. McLaren Indonesia, Penggugat selaku Penanggung menerbitkan *Endorsement* No. 0002 yang menyatakan bahwa *endorsement* tersebut berlaku sejak dimulainya pertanggungan **01 November 2014** (padahal *endorsement* tersebut dibuat setelah terjadinya kebakaran **23 Oktober 2015**), yang kemudian Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung Ulang juga menerbitkan *Facultative Reinsurance Slip Endorsement* No.: 10-P-0003392-2015/0003 baru dibuat pada tanggal **17 Desember 2015** untuk ditujukan kepada Tergugat selaku Penanggung Ulang; -----

Bahwa Tergugat selaku Penanggung Ulang, boleh dan dapat untuk menolak berlakunya *endorsement* dimaksud, karena *endorsement* dibuat setelah tanggal terjadinya klaim dan berakhirnya masa berlaku perjanjian re-asuransi tanpa adanya pemberitahuan dan permintaan konfirmasi sebelumnya, dan tidaklah ada kewajiban Tergugat selaku Penanggung Ulang untuk selalu mengakomodir setiap kebijakan yang dibuat oleh Penggugat selaku Penanggung terhadap Tertanggungnya; -----

13. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka Tergugat selaku Penanggung Ulang tidak bersedia atau menolak menjamin kerugian atas klaim reasuransi sehubungan dengan penggantian klaim yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tertanggungnya untuk "stok bahan baku sampah plastik yang ditempatkan di tempat penyimpanan terbuka (*open storage*) atau dikenal jugadengan "*stock at open yard*" dengan nilai penggantian kerugian yang direkomendasikan PT. McLarens Indonesia selaku Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (*Adjuster*) yang ditunjuk yaitu sebesar **Rp.7.633.064.772,90** (setelah dikurangi *deductible* sebesar 10% of *claim*) sehingga dengan 20% saham, Tergugat selaku Penanggung Ulang/Reasuradur menolak memberikan klaim reasuransi sebesar **Rp.1.526.612.954,60**, dengan alasan stok yang ditempatkan di tempat terbuka (*stock at open yard*) tersebut tidaklah di-reasuransikan kepada Tergugat, untuk kemudian mengganti kerugian terhadap klaim reasuransi yang memang masuk ke dalam jaminan reasuransi sesuai *Facultative Reinsurance Slip* No.: 10-P-0004712-2014/0000, yaitu sebesar **Rp.1.910.544.851,74** (setelah dikurangi *deductible* 10%) dengan 20% saham atas klaim diakui, yaitu sebesar **Rp.382.108.970,35**; -----

14. Bahwa tidaklah benar jika Penggugat mendalilkan penolakan klaim kerugian atas stok yang berada di tempat penyimpanan terbuka (*stock at open yard*) sebagai hasil interpretasi Tergugat terhadap polis asuransi Tertanggung, karena sekali lagi ditegaskan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian reasuransi sebagaimana diatur pada *Facultative Reinsurance Slip* No.: 10-P-0004712-2014/0000; -----
Bahwa memang sama sekali tidak ada pada *Facultative Reinsurance Slip* dimaksud informasi tentang adanya "stok yang berada di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan terbuka (*open storage/stock at open yard*)" dengan kode okupasi 2939; -----

15. Bahwa menjawab dan menanggapi butir 27) dari Gugatan a quo, dapatnya Tergugat sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa tidaklah benar pada Survey Report tertanggal 21 Oktober 2013, surveyor Penggugat telah menginformasikan tentang adanya stok bahan baku berupa berkarung-karung sampah plastik sehingga dalam kondisi menggunung penumpukannya di sisi belakang lokasi pertanggungungan, bahkan foto-foto survey hanya menunjukkan luberan sampah plastik di bangunan sisi kanan pabrik, begitu juga halnya dengan hasil cetakfoto satelit; -----

b. Bahwa adalah menafikan kemampuan akseptasi dari Penggugat kepada *underwriter* dari Penggugat, tata-cara akseptasi dan penilaian stokhanyalah berdasarkan nilai pertanggungungan semata, karena seharusnya jika diketahui di lokasi pertanggungungan memiliki lokasi penempatan bahan baku, skema proses produksi dan bangunan proses produksi berbeda kelas konstruksi, maka *underwriter* akan memberitahukan kepada *marketing*/tenaga pemasaran untuk mendiskusikan tentang bagaimana membuat pertanggungungan stok, mulai dari:

- Stok berada di tempat terbuka (*open storage/stock at open yard*); ----
- Stok berada di gudang berkonstruksi kelas II (konstruksi besi tidak berdinding), kelas III (konstruksi kayu); -----
- Stok dalam proses produksi dengan berbagai kondisi pada bangunan berkonstruksi; -----
- Stok barang jadi (*finished product*) dalam berbagai kondisi penyimpanan; -----

Bahkan apabila diperlukan, jika terdapat perubahan nilai stok yangberfluktuasi dengan simpangan relatif besar, maka *marketing*Penanggung akan menawarkan pola "*adjustable policy*" untuk nilai pertanggungungan stok (jika Tertanggung bisa tertib administrasi), sehingga didapatkan kondisi pertanggungungan yang optimal (jaminan maksimal dengan besaran premi yang patut dan pantas); -----

Bahwa yang terjadi pada perkara a quo, sampai terjadinya klaim tanggal 23 Oktober 2015 bahkan sampai PT. McLaren Indonesia datang ke



lokasi pertanggungan, baik *facultative reinsurance slip* maupun polis, masih menyatakan bahwa “mesin-mesin, stok dan peralatan kantor berada pada bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada item bangunan (*“Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as aboved”*); -----

c. Bahwa premi reasuransi yang diterima oleh Tergugat sebagai salah satu Reasuradur dengan saham kepesertaan 20% adalah pada kondisi stok yang diasuransikan ditempatkan pada bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada item A pertanggungan dengan okupasi: Pabrik pengolahan ulang limbah plastik (*Recycling of Plastic Trash/ 2341*) dengan rate: 0,50110% untuk kemudian diperluas dengan risiko SRCC 4.1B/2007 dengan rate: 0,03750%, sehingga rate premi facultative: 0,53860% sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----

d. Bahwa kembali Penggugat menafikan kemampuan akseptasi dari underwriter-nya dengan menyatakan seolah-olah perubahan stok adalah sesuatu yang tidak bisa diperkirakan nilainya dan seolah-olah tidak bisa meng-edukasi tertanggungnya untuk mengadministrasikan setiap perubahan stok, karena terang dan jelas tertib administrasi perubahan stok barang, akan menghilangkan (eliminir) atau setidaknya mengurangi (minimalisir) potensi kecurangan; -----

Bahwa Tergugat selaku Penanggung Ulang hanya mengacu kepada perjanjian reasuransi yang telah dibuat dengan Penggugat selaku Tertanggung Ulang, yaitu: *facultative reinsurance slip* No.: 10-P-0004712-2014/0000 yang menyatakan stok (item C) berada di dalam bangunan-bangunan yang diasuransikan (item A) sebagaimana dinyatakan pada kalimat: item B (mesin-mesin), C (stok) dan D (peralatan kantor) yang ditempatkan di dalam bangunan item A (mesin-mesin, stok, peralatan kantor adalah kalimat dari Tergugat untuk memudahkan pemahaman) (*“Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as aboved”*), yang kemudian di-endorsement oleh Penggugat dengan *Facultative Reinsurance Slip Endorsement* 0003 No.: 10-P-0003392-2015/0003 yang baru dibuat tanggal **17 Desember 2015** dengan Penggugat menyatakan *“Item B, C and D, whilst contained in the building Item A, as aboved, under this policy is deleted*), untuk kemudian memberlakukannya sejak dimulainya perjanjian reasuransi 01 November 2014; tanpa adanya pemberitahuan apapun sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2015, dengan Penggugat mengkondisikan hal tersebut seolah-olah kesalahan ketik (*typing error*) semata, padahal menurut Tergugat *endorsement 0003* ini-lah yang keliru, karena semakin memperbesar potensi risiko, mengingat kelas konstruksi obyek pertanggunggunaan tidak lagi kelas konstruksi 3 tetapi sudah menjadi tempat terbuka; -----

16. Bahwa Tergugat selaku Penanggung Ulang tidaklah memandang perlu menanggapi butir 29) dan butir 30) Gugatan a quo, karena telah dijelaskan pada butir-butir sebelumnya sebagaimana tersebut di atas dan perhitungan pemisahan antara nilai klaim antara stok yang berada di bangunan sisi kanan dari pabrik (*stock at the right side building*) dan stok di tempat terbuka (*stock at open yard*) didapat dari Laporan Penilai Kerugian PT. McLaren Indonesia;
-

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*); -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2018, Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 39 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMPOKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2018 Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2019 yang diterima Panitera Muda Perdata Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan untuk diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/1680/HT.02.01.19.04.MYW tertanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Pebruari 2019 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Pebruari 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan untuk diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/3502/HT.02.03.19.03.MYW tertanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemeritahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Halaman 40 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2019 sebagai alasan yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2018 Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Aquo tidak memenuhi asas putusan karena putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tidak memiliki dsar alasan yang jelas dan rinci atau tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dan;
2. pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada interpretasi yang salah sehingga amar putusan salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat berdasar dan cermat, dengan alasan-alasan yang cukup terang, jelas dan rinci;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang memeriksa dan memutus perkara tidak didasarkan pada intepretasi yang salah ataupun penerapan hukum salah. Pertimbangan hukum Judex factie dilakukan dengan penilaian atas dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak secara obyektif dan seimbang, sehingga oleh Judex factie disimpulkan untuk kemudian diputuskan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2018, Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2018 dalam perkara perdata Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan tambahan alat bukti berupa surat FIRE INSURANCE POLICY tertanggal 27 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa surat tersebut telah bermaterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 42 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 383/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **10 APRIL 2019** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 102/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 21 Pebruari 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2019** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JUMALI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI tanggal 21 Pebruari 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 43 Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.DKI



JUMALI, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp 6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)